



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Moch. Saet bin Tukiman**;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 14 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Panggung Selatan, Desa Sukorejo, RT.029
RW.008, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten
Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Angwari bin Nirus**;
Tempat lahir : Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 14 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Poloagung II, Desa Sukorejo, RT. 028
RW.007, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten
Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 29/Pid.B/2023/PN NgB tanggal 11 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN NgB tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I MOCH. SAET Bin TUKIMAN dan Terdakwa II ANGWARI Bin NIRUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOCH. SAET Bin TUKIMAN dan Terdakwa II ANGWARI Bin NIRUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Linggis Tebuat Dari Besi Dengan Panjang \pm 30 Cm.
 - 2 (Dua) Buah Senter Dengan Lilitan Isolasi Warna Biru.
 - 1 (Satu) Helai Jaket Warna Creme Bertuliskan Threesecond.
 - 1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam Coklat Bertuliskan Premay Keller Co.
 - 1 (Satu) Buah Masker Sebo Warna Hitam Merah.
 - 1 (Satu) Helai Jaket Warna Biru Merk Converse Bergambar Bintang.
 - 1 (Satu) Helai Celana Jeans Panjang Merk EMBA.
 - 1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam Coklat Bertuliskan 4 : 20 Time.
 - 1 (Satu) Buah Tas Pinggang Merk Hehe
 - 1 (satu) buah gerendel beserta gembok pintu dalam keadaan rusak bekas dicongkel

DIRAMPAS untuk DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) Buah Flashdisk Wana Hitam Merk ROBOT RF104 yang berisikan rekaman CCTV terjadinya pencurian di Toko ANA.

DIKEMBALIKAN kepada Saksi EDDY PRASTYA

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM –28 / LMD / 04 / 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I MOCH. SAET Bin TUKIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II ANGWARI Bin NIRUS pada hari Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Toko ANA di Jl. JC Rangkap RT/RW 001/000, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Terdakwa I MOCH. SAET Bin TUKIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II ANGWARI Bin NIRUS sampai di Kecamatan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah dari Kalimantan Barat menggunakan kendaraan roda dua. Setelah itu pada tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II menginap di losmen Pak John dan berkeliling di wilayah Kecamatan Nanga Bulik kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Toko ANA milik saksi EDDY PRASTYA dan saksi HENI ISTIANAH yang menjual sembako. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian melakukan pengintaian dan memeriksa keadaan sekitar warung setelah itu saksi kembali ke penginapan dan merencanakan pencurian di Toko ANA. Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari penginapan menuju Toko ANA dan setelah sampai Terdakwa I menyembunyikan kendaraan roda dua miliknya dekat Toko ANA kemudian bersama Terdakwa II berjalan memutar trotoar dan masuk melalui bagian bagasi warung Toko ANA, setelah sampai di dalam Terdakwa I bertugas memutar arah CCTV ke arah atas toko agar tidak ketahuan oleh pemilik toko

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II bertugas mematikan lampu toko bagian depan. Setelah CCTV diputar dan lampu dimatikan kemudian Terdakwa I memanjat pagar toko kemudian memanjat tumpukan kardus untuk masuk ke dalam toko, sesampainya di dalam toko Terdakwa I mengikat dari luar pintu ruang tamu menggunakan tali rafia yang berada di pintu agar tidak ada yang masuk dari dalam rumah. Setelah pintu dikunci Terdakwa I masuk ke dalam toko dengan memanjat melalui tumpukan barang dan turun menuju meja kasir lalu mengambil uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari dalam laci meja kasir setelah itu Terdakwa I pergi ke arah jendela samping belakang toko yang tertutup kardus lalu menggeser kardus tersebut agar jendela bisa terbuka dari dalam. Lalu Terdakwa I pergi ke tempat penyimpanan rokok yang di gembok kemudian Terdakwa I merusak gembok tersebut dengan menggunakan sebuah besi linggis, setelah berhasil dibuka Terdakwa I masuk dan mengambil rokok SAMPOERNA MILD sebanyak 9 (sembilan) bal / 90 (sembilan puluh) slop, rokok GUDANG GARAM 16 sebanyak 3 (tiga) bal / 30 (tiga puluh) slop, rokok ON BOLT sebanyak 4 bal / 40 (empat puluh) slop, dan mengeluarkan seluruh rokok tersebut melalui jendela samping belakang dan memberikan kepada Terdakwa II yang sudah menunggu di luar jendela. Setelah itu Terdakwa II menerima rokok tersebut dari dalam dan Terdakwa I memberikan 2 (dua) buah karung untuk mengangkut rokok tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan rokok tersebut kemudian Terdakwa II mengambil kendaraan roda dua milik Terdakwa I dan membawa 1 (satu) karung rokok untuk disembunyikan di semak-semak dekat jembatan arah ke kujan, setelah itu Terdakwa II kembali ke dekat Toko ANA menjemput Terdakwa I dan 1 (satu) karung rokok sisanya dan bersama-sama menyembunyikan di semak-semak dekat jembatan arah ke kuja. Setelah selesai menyembunyikan rokok lalu Terdakwa II dan Terdakwa I pulang ke penginapan, sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa II dan Terdakwa I keluar dari penginapan untuk mengambil rokok yang disembunyikan di jembatan arah kujan dan Terdakwa I mengeluarkan rokok dari dalam karung untuk dipindah ke dalam kardus kemudian terdakwa menutup kardus dengan lakban agar terlihat rapih, sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa I menghubungi Saksi TAKNAN Bin DURASIT TAKNAN Als ANDIS Bin DURASIT (Alm) dan berkata "*besok ada rokok datang ketemuan dimana kita?*" dijawab Saksi TAKNAN Bin DURASIT "*terserah kamu dek enaknye dimana*" kemudian dijawab Terdakwa I "*jam 06.00 wib saja mas di penginapan Blambangan*" dan dijawab Saksi TAKNAN Bin DURASIT "*ya udah*". Pada hari Minggu 12 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa I memesan travel menuju Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat untuk bertemu saksi TAKNAN di Losmen Blambangan dan Terdakwa II mengikuti travel Terdakwa I menggunakan kendaraan roda dua. Bahwa terdakwa I pada saat menghubungi saksi TAKNAN ada memberitahu bahwa rokok tersebut adalah hasil kejahatan pencurian, namun saksi TAKNAN tetap menerima rokok tersebut karena sudah kenal sejak saat bertetangga di Jawa Timur dengan terdakwa I dan terdakwa II.

Bahwa pada hari Minggu 12 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wib Saksi TAKNAN Bin DURASIT datang ke losmen Blambangan, lalu Terdakwa I menawarkan kepada saksi TAKNAN Bin DURASIT rokok dengan merk SAMPOERNA MILD, GUDANG GARAM SURYA 16, dan ON BOLD dengan harga per slop yaitu SAMPOERNA MILD harga Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah 9 (sembilan) bal / 90 slop, GUDANG GARAM SURYA 16 harga Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah 3 (tiga) bal / 30 slop, dan ON BOLD harga Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jumlah 4 bal / 40 slop. Kemudian Saksi TAKNAN Bin DURASIT setuju dengan harga yang diberikan Terdakwa I tetapi dengan sistem hutang yaitu setelah rokok laku baru akan diberikan uang penjualannya kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Saksi TAKNAN Bin DURASIT sepakat kemudian Saksi TAKNAN Bin DURASIT mengambil rokok hasil curian tersebut dan membawa pulang ke toko milik Saksi TAKNAN Bin DURASIT. Bahwa saksi TAKNAN tidak ada bertanya lagi kepada terdakwa I asal usul rokok tersebut, karena mengetahui bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukan bekerja sebagai sales / agen penjual rokok.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 05.30 wib saksi EDDY PRASTYA dan saksi HENI ISTIANAH sedang berada di rumah. Saksi EDDY bangun dari tidur lalu menuju ke toko namun pintu toko tidak dapat terbuka, lalu saksi merasa curiga dann membuka paksa pintu toko tersebut, setelah itu saksi keluar dari pintu samping dan bersama dengan saksi HENI ISTIANAH pergi ke Bank BRI untuk melakukan pembayaran dan saksi EDDY melihat dari luar rumah bahwa lampu depan toko dalam keadaan mati dan saksi semakin curiga. Lalu setelah pulang dari Bank BRI saksi EDDY dan saksi HENI memeriksa CCTV toko dan gudang penyimpanan rokok dan menemukan bahwa pintu gudang sudah terbuka dengan posisi gembok rusak, dan sebagian rokok yang disimpan dalam gudang tersebut sudah hilang. Setelah itu saksi EDDY dan saksi HENI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamandau.

Bahwa saksi ARI DERMAWAN DAMANIK anggota Polres Lamandau melakukan penyelidikan setelah mendapatkan laporan dari saksi EDDY dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENI, dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Kota Banjarmasin. Kemudian sekitar tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 saksi ARI DERMAWAN DAMANIK bersama anggota Polres Lamandau melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II beserta dengan barang bukti.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang berupa rokok dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000 tanpa izin dari saksi EDDY dan saksi HENI ISTIANAH.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi EDDY mengalami kerugian kurang lebih Rp 46.280.000 (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Dermawan Damanik anak dari Wasman Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB di sebuah hotel bernama ERSHA HOTEL yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, karena Para Terdakwa diduga melakukan pencurian di sebuah toko di Jl. JC. Rangkap RT.001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 Polres Lamandau menerima laporan dari masyarakat yang bernama Saksi Eddy Prastyah bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 03.20 WIB telah terjadi pencurian di Toko ANA milik Saksi Eddy Prastyah yang terletak di Jl. JC. Rangkap RT.001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, sehingga atas laporan tersebut anggota Polres Lamandau melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari hasil CCTV berupa ciri badan, pakaian dan wajah pelaku, kemudian informasi tersebut diteruskan ke jajaran Polres serta Polda agar lebih mudah menemukan keberadaan pelaku, selanjutnya Polres Lamandau mendapat informasi bahwa pelaku dengan ciri-ciri tersebut sedang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah hukum Polsek Banjarmasin Utara, sehingga pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB anggota Polres Lamandau dengan di back up oleh anggota gabungan Jatanras Polda Kalteng, Intelmob Polda Kalteng Jatanras Subdit III Polda Kalsel dan Polsek Banjarmasin Utara berhasil mengamankan terduga pelaku yakni Para Terdakwa di sebuah hotel bernama ERSHA HOTEL yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm, 2 (dua) buah senter dengan lilitan isolasi warna biru dan beberapa pakaian yang dikenakan Para Terdakwa saat melakukan aksi pencurian;

- Bahwa di tempat kejadian perkara, Saksi melihat ada ciri-ciri pembongkaran yang dilakukan Para Terdakwa untuk masuk ke dalam toko seperti gembok yang dirusak menggunakan linggis dan pintu samping yang dicongkel serta CCTV yang digeser ke arah atas, lalu dari rekaman CCTV di tempat kejadian perkara terlihat ciri-ciri badan, pakaian dan wajah para pelaku yang mana telah diakui sendiri oleh Para Terdakwa saat dilakukan interogasi;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa barang yang diambil dari Toko ANA adalah rokok Sampoerna Mild sebanyak 9 (sembilan) ball/ 90 (sembilan puluh) slop, rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) ball/ 30 (tiga puluh) slop dan rokok On Bold sebanyak 4 (empat) ball/ 40 (empat puluh) slop serta uang tunai sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa rokok yang diambil dari Toko ANA telah diserahkan kepada Saksi Taknan untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan uang tunai yang diambil Para Terdakwa dari Toko ANA sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut juga telah digunakan Para Terdakwa untuk biaya transportasi;

- Bahwa setelah Para Terdakwa diinterogasi dan diketahui barang-barang hasil curian telah diserahkan kepada Saksi Taknan untuk dijual, selanjutnya kami meminta Para Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Saksi Taknan, sehingga pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 20.00 WIB Saksi Taknan diamankan di sebuah rumah di Desa Parang Batang, Kecamatan Hanoi, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan dari Saksi Taknan ditemukan barang bukti rokok Sampoerna Mild sebanyak 3 (tiga) slop, rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 15 (lima belas) slop dan rokok On Bold sebanyak 20 (dua puluh) slop yang merupakan sisa dari rokok yang telah laku

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ngb



terjual;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Para Terdakwa menyerahkan rokok hasil curian tersebut kepada Saksi Taknan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 06.00 WIB di depan Losmen Blambangan, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan Saksi Taknan bahwa rokok yang sudah laku terjual yakni rokok Sampoerna Mild sebanyak 7 (tujuh) slop dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per slop, rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 15 (lima belas) slop dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per slop, dan rokok On Bold sebanyak 20 (dua puluh) slop dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per slop, dimana uang hasil penjualan dari rokok tersebut total keseluruhannya Rp9.175.000,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah Saksi Taknan serahkan kepada Para Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp4.175.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi bagian Saksi Taknan, adapun karena rokok Sampoerna Mild tidak banyak yang laku terjual sehingga Saksi Taknan mengembalikan kepada Para Terdakwa sebanyak 8 (delapan) ball/ 80 (delapan puluh) slop dan selanjutnya rokok tersebut oleh Terdakwa I dikirim ke Sdr. Lutfi yang ada di Samarinda;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku sebelumnya pernah melakukan pencurian yang sama di Jawa, dan Para Terdakwa datang dari Jawa melalui Kalimantan Barat untuk melakukan pencurian tetapi baru yang pertama kali di Lamandau;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Eddy Prastya bin Imam Rozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi yang kehilangan barang-barang di toko milik Saksi;

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 03.20 WIB di Toko ANA milik Saksi yang berada di Jalan JC Rangkap, RT.001, RW.001, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, namun Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi melihat rekaman CCTV di toko;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang dari dalam toko yakni uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sebelumnya disimpan dalam plastik di meja kasir, rokok Sampoerna Mild sebanyak 9 (sembilan) ball/ 90 (sembilan puluh) slop, rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) ball/ 30



slop, rokok On Bold sebanyak 4 (empat) ball/ 40 slop dan semua rokok tersebut sebelumnya disimpan dalam kamar penyimpanan yang berada di dalam toko Saksi;

- Bahwa Saksi pastikan sebelumnya pintu toko milik Saksi tersebut dalam keadaan terkunci, kamar gudang tempat penyimpanan rokok dalam toko tersebut ada pintunya, dan pintu kamar gudang tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci gembok dan setelah kejadian Saksi melihat kunci gembok pintu kamar gudang tersebut sudah jebol/ rusak;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi yang berada di dalam toko Saksi tersebut, namun dari hasil rekaman CCTV yang berada di toko dapat dilihat bahwa pelaku yang mengambil barang-barang dari dalam toko jumlahnya sebanyak 2 (dua) orang dan Saksi tidak mengetahui/ tidak kenal dengan orang tersebut;

- Bahwa dari rekaman CCTV para pelaku mengambil barang-barang milik Saksi di dalam toko tersebut dengan cara awalnya 2 (dua) orang pelaku tersebut datang dari arah Desa Kujan lalu masuk ke dalam garasi mobil dan merubah arah CCTV, setelah itu salah satu pelaku berjalan ke depan toko Saksi dan merubah arah CCTV yang berada di depan toko, dan salah satu pelaku yang menggunakan topi memanjat pagar besi, setelah pelaku berada di depan toko kemudian pelaku memanjat kembali melalui tumpukan kardus dan masuk ke dalam toko, setelah itu pelaku menuju meja kasir lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian setelah mengambil uang pelaku menuju kamar penyimpanan dan pelaku mencongkel gembok pintu kamar penyimpanan rokok dan mengambil berbagai jenis rokok setelah itu pelaku pergi meninggalkan toko melalui samping jendela toko;

- Bahwa dari perhitungan Saksi bahwa rokok Sampoerna Mild harganya Rp2.905.000,00 (dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah)/ ball, rokok Gudang Garam Surya 16 harganya juga Rp2.905.000,00 (dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah)/ ball, sedangkan rokok On Bold harganya Rp2.105.000,00 (dua juta seratus lima ribu rupiah)/ ball dan semua rokok tersebut Saksi beli dari Agen Resmi rokok yang datang dari Pangkalan Bun ke toko Saksi, dan jika ditambah dengan uang tunai yang ada di meja kasir setelah dijumlahkan maka kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp46.280.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari informasi pihak kepolisian Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa adalah para pelaku yang mengambil barang-barang dari dalam toko milik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil barang-barang dari dalam toko milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Heni Istianah binti Sugiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi yang kehilangan barang-barang di toko milik Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 03.20 WIB di Toko ANA milik Saksi yang berada di Jalan JC Rangkap, RT.001, RW.001, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, namun Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi melihat rekaman CCTV di toko;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang dari dalam toko yakni uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sebelumnya disimpan dalam plastik di meja kasir, rokok Sampoerna Mild sebanyak 9 (sembilan) ball/ 90 (sembilan puluh) slop, rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) ball/ 30 slop, rokok On Bold sebanyak 4 (empat) ball/ 40 slop dan semua rokok tersebut sebelumnya disimpan dalam kamar penyimpanan yang berada di dalam toko Saksi;
- Bahwa Saksi pastikan sebelumnya pintu toko milik Saksi tersebut dalam keadaan terkunci, kamar gudang tempat penyimpanan rokok dalam toko tersebut ada pintunya, dan pintu kamar gudang tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci gembok dan setelah kejadian Saksi melihat kunci gembok pintu kamar gudang tersebut sudah jebol/ rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi yang berada di dalam toko Saksi tersebut, namun dari hasil rekaman CCTV yang berada di toko dapat dilihat bahwa pelaku yang mengambil barang-barang dari dalam toko jumlahnya sebanyak 2 (dua) orang dan Saksi tidak mengetahui/ tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV para pelaku mengambil barang-barang milik Saksi di dalam toko tersebut dengan cara awalnya 2 (dua) orang pelaku tersebut datang dari arah Desa Kujan lalu masuk ke dalam garasi mobil dan merubah arah CCTV, setelah itu salah satu pelaku berjalan ke depan toko Saksi dan merubah arah CCTV yang berada di depan toko, dan salah satu pelaku yang menggunakan topi memanjat pagar besi, setelah pelaku berada di depan toko kemudian pelaku memanjat kembali melalui tumpukan kardus dan masuk ke dalam toko, setelah itu pelaku menuju meja kasir lalu mengambil uang tunai

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN NgB



sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian setelah mengambil uang pelaku menuju kamar penyimpanan dan pelaku mencongkel gembok pintu kamar penyimpanan rokok dan mengambil berbagai jenis rokok setelah itu pelaku pergi meninggalkan toko melalui samping jendela toko;

- Bahwa dari perhitungan Saksi bahwa rokok Sampoerna Mild harganya Rp2.905.000,00 (dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah)/ ball, rokok Gudang Garam Surya 16 harganya juga Rp2.905.000,00 (dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah)/ ball, sedangkan rokok On Bold harganya Rp2.105.000,00 (dua juta seratus lima ribu rupiah)/ ball dan semua rokok tersebut Saksi beli dari Agen Resmi rokok yang datang dari Pangkalan Bun ke toko Saksi, dan jika ditambah dengan uang tunai yang ada di meja kasir setelah dijumlahkan maka kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp46.280.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari informasi pihak kepolisian Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa adalah para pelaku yang mengambil barang-barang dari dalam toko milik Saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil barang-barang dari dalam toko milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Taknan als Andis bin Durasit (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi yang menerima dan menjual barang hasil curian dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima barang-barang hasil curian dari Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 06.00 WIB di depan Losmen Blambangan, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Saksi terima dari Para Terdakwa pada saat itu adalah rokok Sampoerna Mild sebanyak 9 (sembilan) ball/ 90 (sembilan puluh) slop, rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) ball/ 30 slop, rokok On Bold sebanyak 4 (empat) ball/ 40 slop;
- Bahwa Saksi menerima sejumlah rokok tersebut awalnya karena Terdakwa I ada menghubungi Saksi melalui handphone lalu menawarkan rokok dengan mengatakan "Kalau ada rokok mau gak jualkan" dan saat itu Saksi menjawab "Iya", kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa I kembali menghubungi Saksi dan memberitahukan jika besok ada rokok datang, lalu Saksi dan Terdakwa I sepakat bertemu di Penginapan Blambangan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 06.00 WIB Saksi datang ke Penginapan Blambangan untuk mengambil rokok tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ada yang bekerja sebagai sales rokok;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu asal usul rokok yang diserahkan Para Terdakwa tersebut, namun setelah 3 (tiga) hari rokok tersebut diserahkan kepada Saksi, saat itu Terdakwa I memberitahukan bahwa rokok tersebut adalah hasil curian, dan saat itu Saksi hanya diam saja karena sudah ada rokok yang laku dijual oleh Saksi;

- Bahwa rokok yang Saksi terima dari Para Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi jual kepada karyawan di sekitar perusahaan sawit dan masyarakat yang berbelanja di pasar Amin Jaya, rokok yang telah berhasil Saksi jual yakni rokok Sampoerna Mild sebanyak 7 (tujuh) slop, rokok Surya Gudang Garam 16 sebanyak 15 (lima belas) slop dan rokok On Bold sebanyak 20 (dua puluh) slop;

- Bahwa untuk rokok Sampoerna Mild Saksi terima dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)/slop lalu dijual kembali dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/slop, sedangkan rokok Surya Gudang Garam 16 Saksi terima dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)/slop dan dijual kembali dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)/slop, dan untuk rokok On Bold saat itu Saksi terima dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/slop;

- Bahwa uang penjualan rokok yang seharusnya Saksi serahkan kepada Para Terdakwa sejumlah Rp8.020.000,00 (delapan juta dua puluh ribu rupiah), namun uang yang sudah Saksi serahkan kepada Para Terdakwa atas penjualan rokok tersebut adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan sisanya Saksi gunakan untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa rokok yang belum laku terjual yakni rokok Sampoerna Mild sebanyak 80 (delapan puluh) slop Saksi kembalikan kepada Para Terdakwa dan sebanyak 3 (tiga) slop masih Saksi simpan, sedangkan rokok Surya Gudang Garam 16 sebanyak 15 (lima belas) slop dan rokok On Bold sebanyak 20 (dua puluh) slop yang belum laku terjual juga masih Saksi simpan;

- Bahwa Saksi bersedia menerima dan menjual rokok dari Para Terdakwa tersebut karena saat itu Terdakwa I mengatakan sedang butuh uang untuk acara tahlilan orang tuanya di Jawa;

- Bahwa Saksi menerima dan menjual rokok dari Para Terdakwa baru satu kali saat kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa II Angwari bin Nirus yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 03.20 WIB di Toko ANA yang terletak di Jalan JC Rangkap, RT.001, RW.000, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Terdakwa II ambil dari dalam toko tersebut yakni uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), rokok Sampoerna Mild sebanyak 9 (sembilan) ball/ 90 (sembilan puluh) slop, rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) ball/ 30 slop, dan rokok On Bold sebanyak 4 (empat) ball/ 40 slop;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa dan Terdakwa II gunakan saat mengambil barang-barang dari dalam Toko ANA tersebut yakni 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dan 2 (dua) buah senter, sedangkan kendaraan yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa II untuk datang ke toko ANA adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha jenis Vega ZR warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II tiba di Nanga Bulik dari arah Kalimantan Barat menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis Vega ZR warna hitam lalu menginap di Losmen Pak JHON untuk beristirahat, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II jalan-jalan menggunakan sepeda motor mengelilingi Kota Nanga Bulik dan berhenti di depan Toko ANA yang kelihatan pagarnya tidak tertutup sampai keatas, lalu setelah mengecek keadaan sekitar Toko ANA tersebut Terdakwa dan Terdakwa II kembali ke Losmen Pak JHON dan sesampainya di losmen Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko ANA, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mempersiapkan peralatan yang akan dibawa dan pergi membeli linggis dan senter di toko bangunan yang berada di Pasar Lamandau, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa II berangkat dari Losmen Pak JHON dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Toko ANA, sesampainya didekat Toko ANA Terdakwa dan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN NgB



Terdakwa II menyembunyikan sepeda motor yang digunakan lalu Terdakwa dan Terdakwa II menuju ke garasi Toko ANA dan sesampainya di garasi Terdakwa memutar arah CCTV yang ada di garasi sedangkan Terdakwa II memutar arah CCTV yang ada di pojok Toko ANA, lalu Terdakwa berjalan ke depan Toko ANA untuk memutar arah CCTV sedangkan Terdakwa II mematikan lampu yang ada di depan Toko ANA, kemudian Terdakwa memanjat pagar Toko ANA dan sesampainya didalam Terdakwa lalu memanjat tumpukan kardus dan berhasil masuk ke dalam Toko ANA, saat sudah berada didalam toko Terdakwa mengikat kunci pintu ruang tamu dari luar dengan menggunakan tali rafia yang memang sudah ada dipintu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali memanjat tumpukan kardus dan turun menuju arah meja kasir, lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disimpan dalam kantong kresek dari dalam laci meja kasir, setelah itu Terdakwa menuju jendela samping belakang toko untuk membuka jendela yang tertutup kardus, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa menuju ke gudang rokok lalu Terdakwa mencongkel gembok yang ada dipintu gudang rokok dengan menggunakan linggis dan setelah pintu gudang terbuka lalu Terdakwa mengambil dan mengeluarkan rokok Sampoerna Mild sebanyak 9 (sembilan) ball, rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) ball, rokok On Bold sebanyak 4 (empat) ball dari dalam gudang melalui jendela samping belakang toko dan Terdakwa juga keluar dari jendela tersebut, lalu Terdakwa dan Terdakwa II memasukkan rokok-rokok tersebut kedalam 2 (dua) buah karung yang Terdakwa ambil dari dalam toko, kemudian 1 (satu) buah karung dibawa oleh Terdakwa II untuk disembunyikan disemak-semak yang berada di dekat jembatan arah menuju Desa Kujan, setelah itu Terdakwa II kembali menjemput Terdakwa dan membawa 1 (satu) karung lainnya untuk disembunyikan dekat jembatan arah Desa Kujan, lalu setelah semua karung disembunyikan Terdakwa dan Terdakwa II kembali ke Losmen Pak JHON, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II kembali ke tempat rokok tersebut disembunyikan dengan membawa kardus dan lakban yang telah Terdakwa siapkan, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa dan Terdakwa II masukkan ke dalam kardus dan dilakban rapi, lalu sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa membawa kardus berisikan rokok tersebut dengan menggunakan travel menuju Desa Amin Jaya, sedangkan Terdakwa II menuju Desa Amin Jaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Vega ZR warna hitam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diambil dari dalam Toko ANA sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa II untuk keperluan sehari hari termasuk membayar penginapan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Taknan melalui handphone lalu menawarkan rokok dengan mengatakan "Kalau ada rokok mau gak jualkan" yang saat itu dijawab oleh Saksi Taknan "Iya", kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Taknan dan memberitahukan bahwa besok ada rokok yang datang, lalu Terdakwa dan Saksi Taknan sepakat bertemu di Penginapan Blambangan, kemudian pada tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 06.00 WIB Saksi Taknan datang ke Penginapan Blambangan tempat Terdakwa dan Terdakwa II menginap untuk mengambil rokok-rokok hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi Taknan mengenai asal usul rokok tersebut setelah 3 (tiga) hari rokok diserahkan, saat itu Terdakwa sampaikan bahwa rokok adalah hasil curian namun setelah mengetahui hal tersebut Saksi Taknan hanya diam saja;
- Bahwa dari penjualan rokok hasil curian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB di samping penginapan Blambangan Saksi Taknan menyerahkan kepada Terdakwa uang hasil penjualan rokok sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat itu Saksi Taknan juga ada mengembalikan kepada Terdakwa rokok Sampoerna Mild sebanyak 8 (delapan) ball karena tidak laku terjual;
- Bahwa rokok Sampoerna Mild sebanyak 8 (delapan) ball yang dikembalikan oleh Saksi Taknan karena tidak laku tersebut Terdakwa kirimkan ke teman Terdakwa yang bernama Sdr. Lutfianto melalui cargo ke Samarinda untuk dijualkan namun uang penjualannya belum Terdakwa terima;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok yang diterima dari Saksi Taknan tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Terdakwa II, dan uang bagian Terdakwa telah dipergunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan rokok dari Saksi Taknan dan mengirimkan rokok yang tidak laku terjual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Lutfianto melalui cargo ke Samarinda, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II berangkat menuju Banjarmasin dengan menggunakan bus dan sesampainya disana Terdakwa dan Terdakwa II menginap di ERSHA HOTEL yang berada di Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan hingga akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ngb



- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II mengambil barang milik orang lain sudah 2 (dua) kali, yang pertama di Sukamara dimana Terdakwa dan Terdakwa II mengambil uang dari sebuah warung sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua di Nanga Bulik yakni di Toko ANA;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha jenis Vega ZR warna hitam yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa II untuk pergi ke Toko ANA dan menyembunyikan rokok hasil curian disemak-semak yang berada di dekat jembatan arah menuju Desa Kujan tersebut telah Terdakwa II jual kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar Desa Amin Jaya seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta STNK dan BPKB sebelum Terdakwa dan Terdakwa II berangkat menuju ke Banjarmasin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm dan 2 (dua) buah senter dengan lilitan isolasi warna biru, Terdakwa membenarkan barang tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa II saat melakukan aksi pencurian di Toko ANA dimana barang bukti linggis tersebut Terdakwa gunakan untuk merusak gembok yang terpasang pada gudang penyimpanan rokok, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) helai jaket warna cream bertuliskan Threesecond; 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan Premay Keller Co; 1 (satu) buah masker sebo warna hitam merah; 1 (satu) helai jaket warna biru merk Converse bergambar bintang; 1 (satu) helai celana jeans panjang merek EMBA; 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan 4 : 20 Time dan 1 (satu) buah tas pinggang merek Hehe, Terdakwa membenarkan barang-barang tersebut adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa dan Terdakwa II saat melakukan aksi pencurian di Toko ANA, sedangkan terhadap 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk ROBOT RE 104 yang berisikan rekaman CCTV terjadinya pencurian di Toko ANA, Terdakwa membenarkan bahwa para pelaku yang terekam dalam CCTV tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II, dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah gerendel beserta gembok pintu dalam keadaan rusak bekas dicongkel, adalah gembok yang terpasang pada gudang penyimpanan rokok di dalam Toko ANA yang dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan linggis;

Terdakwa II



- Bahwa Terdakwa ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I Moch. Saet bin Tukiman yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 03.20 WIB di Toko ANA yang terletak di Jalan JC Rangkap, RT.001, RW.000, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Terdakwa I ambil dari dalam toko tersebut yakni uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), rokok Sampoerna Mild sebanyak 9 (sembilan) ball/ 90 (sembilan puluh) slop, rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) ball/ 30 slop, dan rokok On Bold sebanyak 4 (empat) ball/ 40 slop;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa dan Terdakwa I gunakan saat mengambil barang-barang dari dalam Toko ANA tersebut yakni 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dan 2 (dua) buah senter, sedangkan kendaraan yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa II untuk datang ke toko ANA adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha jenis Vega ZR warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I tiba di Nanga Bulik dari arah Kalimantan Barat menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis Vega ZR warna hitam lalu menginap di Losmen Pak JHON untuk beristirahat, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I jalan-jalan menggunakan sepeda motor mengelilingi Kota Nanga Bulik kemudian berhenti di depan Toko ANA yang kelihatan pagarnya tidak tertutup sampai keatas, lalu setelah mengecek keadaan sekitar Toko ANA tersebut Terdakwa dan Terdakwa I kembali ke Losmen Pak JHON dan sesampainya di losmen Terdakwa dan Terdakwa I merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko ANA, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I mempersiapkan peralatan yang akan dibawa dan pergi membeli linggis dan senter di toko bangunan yang berada di Pasar Lamandau, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa I berangkat dari Losmen Pak JHON dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Toko ANA, sesampainya didekat Toko ANA Terdakwa dan Terdakwa I menyembunyikan sepeda motor yang digunakan lalu Terdakwa dan Terdakwa I menuju ke garasi Toko ANA dan sesampainya di garasi Terdakwa I memutar arah CCTV yang ada di garasi sedangkan Terdakwa memutar arah CCTV yang ada di pojok Toko ANA, lalu Terdakwa I berjalan ke



depan Toko ANA untuk memutar arah CCTV sedangkan Terdakwa mematikan lampu yang ada di depan Toko ANA, kemudian Terdakwa I memanjat pagar Toko ANA dan sesampainya didalam Terdakwa I lalu memanjat tumpukan kardus dan berhasil masuk ke dalam Toko ANA sementara Terdakwa menunggu diluar toko, kemudian dari dalam toko tersebut Terdakwa I mengeluarkan rokok Sampoerna Mild sebanyak 9 (sembilan) ball, rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) ball, rokok On Bold sebanyak 4 (empat) ball melalui jendela samping belakang toko, selain itu dari dalam toko Terdakwa I juga mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa dan Terdakwa I memasukkan rokok-rokok tersebut kedalam 2 (dua) buah karung yang Terdakwa I ambil dari dalam toko, kemudian 1 (satu) buah karung Terdakwa bawa untuk disembunyikan disemak-semak yang berada di dekat jembatan arah menuju Desa Kujan, setelah itu Terdakwa kembali menjemput Terdakwa I dan membawa 1 (satu) karung lainnya untuk disembunyikan dekat jembatan arah Desa Kujan, lalu setelah semua karung disembunyikan Terdakwa II dan Terdakwa I kembali ke Losmen Pak JHON, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I kembali ke tempat rokok tersebut disembunyikan dengan membawa kardus dan lakban yang telah disiapkan, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa dan Terdakwa I masukkan ke dalam kardus dan dilakban rapi, lalu sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa I membawa kardus berisikan rokok tersebut dengan menggunakan travel menuju Desa Amin Jaya, sedangkan Terdakwa menuju Desa Amin Jaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Vega ZR warna hitam tersebut;

- Bahwa Terdakwa I yang menghubungi Saksi Taknan melalui handphone untuk menawarkan rokok tersebut dan disetujui oleh Saksi Taknan, dan setelah sepakat pada tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 06.00 WIB Saksi Taknan datang ke Penginapan Blambangan tempat Terdakwa dan Terdakwa I menginap untuk mengambil rokok-rokok hasil curian tersebut dari Terdakwa I sedangkan Terdakwa hanya menunggu dalam kamar penginapan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Terdakwa I ada memberitahukan kepada Saksi Taknan mengenai asal usul rokok hasil curian tersebut setelah 3 (tiga) hari rokok diserahkan;
- Bahwa dari penjualan rokok hasil curian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB di samping penginapan Blambangan Saksi Taknan menyerahkan uang hasil penjualan rokok sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat itu Saksi Taknan juga ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan rokok Sampoerna Mild sebanyak 8 (delapan) ball karena tidak laku terjual;

- Bahwa rokok Sampoerna Mild sebanyak 8 (delapan) ball yang dikembalikan oleh Saksi Taknan karena tidak laku tersebut telah dikirim ke teman Terdakwa I yang bernama Sdr. Lutfianto melalui cargo ke Samarinda untuk dijual namun uang penjualannya belum diterima;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok yang diterima dari Saksi Taknan tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Terdakwa I, dan uang bagian Terdakwa telah dipergunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak memiliki izin dari pemiliknya saat mengambil uang dan rokok dari dalam Toko ANA tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I mengambil barang milik orang lain sudah 2 (dua) kali, yang pertama di Sukamara dimana Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil uang dari sebuah warung sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua di Nanga Bulik yakni di Toko ANA;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha jenis Vega ZR warna hitam yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa II untuk pergi ke Toko ANA dan menyembunyikan rokok hasil curian disemak-semak yang berada di dekat jembatan arah menuju Desa Kujan tersebut telah Terdakwa II jual kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar Desa Amin Jaya seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta STNK dan BPKB sebelum Terdakwa dan Terdakwa II berangkat menuju ke Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang \pm 30 Cm;
- 2 (dua) buah senter dengan lilitan isolasi warna biru;
- 1 (satu) helai jaket warna creme bertuliskan threesecond;
- 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan premay keller co;
- 1 (satu) buah masker sebo warna hitam merah;
- 1 (satu) helai jaket warna biru merk converse bergambar bintang;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang merk emba;
- 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan 4 : 20 time;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk hehe;
- 1 (satu) buah gerendel beserta gembok pintu dalam keadaan rusak bekas dicongkel;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah flashdisk wana hitam merk ROBOT RF104 yang berisikan rekaman CCTV terjadinya pencurian di Toko ANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB di sebuah hotel bernama ERSHA HOTEL yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, karena Para Terdakwa diduga melakukan pencurian di Toko ANA milik Saksi Eddy Prastya yang terletak di Jl. JC. Rangkap RT.001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 Polres Lamandau menerima laporan dari Saksi Eddy Prastya bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 03.20 WIB telah terjadi pencurian di Toko ANA milik Saksi Eddy Prastya yang terletak di Jl. JC. Rangkap RT.001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atas laporan tersebut anggota Polres Lamandau melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari hasil CCTV berupa ciri badan, pakaian dan wajah pelaku, kemudian informasi tersebut diteruskan ke jajaran Polres serta Polda agar lebih mudah menemukan keberadaan pelaku, selanjutnya Polres Lamandau mendapat informasi bahwa pelaku dengan ciri-ciri tersebut sedang berada di wilayah hukum Polsek Banjarmasin Utara, sehingga pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB anggota Polres Lamandau dengan di back up oleh anggota gabungan Jatanras Polda Kalteng, Intelmob Polda Kalteng Jatanras Subdit III Polda Kalsel dan Polsek Banjarmasin Utara berhasil mengamankan terduga pelaku yakni Para Terdakwa di sebuah hotel bernama Ersha Hotel yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang diambil Para Terdakwa dari toko tersebut adalah rokok Sampoerna Mild sebanyak 9 (sembilan) ball/ 90 (sembilan puluh) slop, rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) ball/ 30 (tiga puluh) slop dan rokok On Bold sebanyak 4 (empat) ball/ 40 (empat puluh) slop serta uang tunai sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), total kerugian yang Saksi Eddy Prastya alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp46.280.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar jam 11.00 WIB Para Terdakwa tiba di Nanga Bulik dari arah Kalimantan Barat menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis Vega ZR warna hitam lalu menginap di Losmen Pak Jhon untuk beristirahat, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB Para Terdakwa berjalan menggunakan sepeda motor mengelilingi kota Nanga Bulik kemudian berhenti di depan Toko ANA yang kelihatan pagarnya tidak tertutup sampai keatas, setelah mengecek keadaan sekitar Toko ANA tersebut Para Terdakwa kembali ke Losmen Pak Jhon untuk merencanakan melakukan pencurian di Toko ANA, kemudian Para Terdakwa mempersiapkan peralatan yang akan dibawa dan pergi membeli linggis dan senter di toko bangunan yang berada di Pasar Lamandau, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WIB Para Terdakwa berangkat dari Losmen Pak Jhon dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Toko ANA, sesampainya didekat Toko ANA Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor yang digunakan lalu Para Terdakwa menuju ke garasi Toko ANA dan sesampainya di garasi Terdakwa I memutar arah CCTV yang ada di garasi sedangkan Terdakwa II memutar arah CCTV yang ada di pojok Toko ANA, lalu Terdakwa I berjalan ke depan Toko ANA untuk memutar arah CCTV sedangkan Terdakwa II mematikan lampu yang ada di depan Toko ANA, kemudian Terdakwa I memanjat pagar Toko ANA dan sesampainya di dalam Terdakwa I lalu memanjat tumpukan kardus dan berhasil masuk ke dalam Toko ANA, saat sudah berada didalam toko Terdakwa I mengikat kunci pintu ruang tamu dari luar dengan menggunakan tali rafia yang memang sudah ada dipintu tersebut, setelah itu Terdakwa I kembali memanjat tumpukan kardus dan turun menuju arah meja kasir, lalu Terdakwa I mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disimpan dalam kantong kresek dari dalam laci meja kasir, setelah itu Terdakwa I menuju jendela samping belakang toko untuk membuka jendela yang tertutup kardus, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa I menuju ke gudang rokok lalu Terdakwa I mencongkel gembok yang ada dipintu gudang rokok dengan menggunakan linggis dan setelah pintu gudang terbuka lalu Terdakwa I mengambil dan mengeluarkan rokok Sampoerna Mild sebanyak 9 (sembilan) ball, rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) ball, rokok On Bold sebanyak 4 (empat) ball dari dalam gudang melalui jendela samping belakang toko dan Terdakwa I juga keluar dari jendela tersebut, lalu Para Terdakwa memasukkan rokok-rokok tersebut kedalam 2 (dua) buah karung



yang Terdakwa I ambil dari dalam toko, kemudian 1 (satu) buah karung dibawa oleh Terdakwa II untuk disembunyikan disemak-semak yang berada di dekat jembatan arah menuju Desa Kujan, setelah itu Terdakwa II kembali menjemput Terdakwa I dan membawa 1 (satu) karung lainnya untuk disembunyikan dekat jembatan arah Desa Kujan, lalu setelah semua karung disembunyikan, Para Terdakwa kembali ke Losmen Pak Jhon, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 19.00 WIB Para Terdakwa kembali ke tempat rokok tersebut disembunyikan dengan membawa kardus dan lakban yang telah Terdakwa I siapkan, kemudian rokok-rokok tersebut Para Terdakwa masukkan ke dalam kardus dan dilakban rapi, lalu sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa I membawa kardus berisikan rokok tersebut dengan menggunakan travel menuju Desa Amin Jaya, sedangkan Terdakwa II menuju Desa Amin Jaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Vega ZR warna hitam tersebut;

- Bahwa Terdakwa I yang menghubungi Saksi Taknan melalui handphone dan menawarkan rokok dengan mengatakan "*Kalau ada rokok mau gak jualkan*" yang saat itu dijawab oleh Saksi Taknan "*Iya*", kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa I kembali menghubungi Saksi Taknan dan memberitahukan bahwa besok ada rokok yang datang, lalu Terdakwa I dan Saksi Taknan sepakat bertemu di penginapan Blambangan, kemudian pada tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 06.00 WIB Saksi Taknan datang ke penginapan Blambangan tempat Para Terdakwa menginap untuk mengambil rokok-rokok hasil curian tersebut;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha jenis Vega ZR warna hitam yang digunakan Para Terdakwa tersebut telah Terdakwa II jual kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar Desa Amin Jaya seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta STNK dan BPKB sebelum Para Terdakwa berangkat menuju ke Banjarmasin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm dan 2 (dua) buah senter dengan lilitan isolasi warna biru, Para Terdakwa membenarkan barang tersebut adalah alat yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan aksi pencurian di Toko ANA dimana barang bukti linggis tersebut Terdakwa I gunakan untuk merusak gembok yang terpasang pada gudang penyimpanan rokok, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) helai jaket warna cream bertuliskan Threesecond; 1 (satu) buah topi warna hitam



coklat bertuliskan Premay Keller Co; 1 (satu) buah masker sebo warna hitam merah; 1 (satu) helai jaket warna biru merk Converse bergambar bintang; 1 (satu) helai celana jeans panjang merek EMBA; 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan 4 : 20 Time dan 1 (satu) buah tas pinggang merek Hehe, Para Terdakwa membenarkan barang-barang tersebut adalah pakaian yang dikenakan saat melakukan aksi pencurian di Toko ANA, sedangkan terhadap 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Robot Re 104 yang berisikan rekaman CCTV terjadinya pencurian di Toko ANA, Para Terdakwa membenarkan bahwa para pelaku yang terekam dalam CCTV tersebut adalah Para Terdakwa, dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah gerendel beserta gembok pintu dalam keadaan rusak bekas dicongkel, adalah gembok yang terpasang pada gudang penyimpanan rokok di dalam Toko ANA yang dirusak oleh Terdakwa I dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur



tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Moch. Saet bin Tukiman sebagai Terdakwa I dan Angwari bin Nirus sebagai Terdakwa II, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “barang siapa” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah mengambil suatu barang untuk dikuasainya atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula, oleh karena itu pencurian dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut mutlak milik orang lain atau barang tersebut tidak mutlak milik orang lain namun diri sendiri juga memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat atau dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan menguasai barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB di sebuah hotel bernama ERSHA HOTEL yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, karena Para Terdakwa diduga melakukan pencurian di Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANA milik Saksi Eddy Prastya yang terletak di Jl. JC. Rangkap RT.001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, karena pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 Polres Lamandau menerima laporan dari Saksi Eddy Prastya bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 03.20 WIB telah terjadi pencurian di Toko ANA milik Saksi Eddy Prastya yang terletak di Jl. JC. Rangkap RT.001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atas laporan tersebut anggota Polres Lamandau melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari hasil CCTV berupa ciri badan, pakaian dan wajah pelaku, kemudian informasi tersebut diteruskan ke jajaran Polres serta Polda agar lebih mudah menemukan keberadaan pelaku, selanjutnya Polres Lamandau mendapat informasi bahwa pelaku dengan ciri-ciri tersebut sedang berada di wilayah hukum Polsek Banjarmasin Utara, sehingga pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB anggota Polres Lamandau dengan di back up oleh anggota gabungan Jatanras Polda Kalteng, Intelmob Polda Kalteng Jatanras Subdit III Polda Kalsel dan Polsek Banjarmasin Utara berhasil mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar jam 11.00 WIB Para Terdakwa tiba di Nanga Bulik dari arah Kalimantan Barat menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis Vega ZR warna hitam lalu menginap di Losmen Pak Jhon untuk beristirahat, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB Para Terdakwa berjalan-jalan menggunakan sepeda motor mengelilingi kota Nanga Bulik kemudian berhenti di depan Toko ANA yang kelihatan pagarnya tidak tertutup sampai keatas, setelah mengecek keadaan sekitar Toko ANA tersebut Para Terdakwa kembali ke Losmen Pak Jhon untuk merencanakan melakukan pencurian di Toko ANA, kemudian Para Terdakwa mempersiapkan peralatan yang akan dibawa dan pergi membeli linggis dan senter di toko bangunan yang berada di Pasar Lamandau, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WIB Para Terdakwa berangkat dari Losmen Pak Jhon dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Toko ANA, sesampainya didekat Toko ANA Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor yang digunakan lalu Para Terdakwa menuju ke garasi Toko ANA dan sesampainya di garasi Terdakwa I memutar arah CCTV yang ada di garasi sedangkan Terdakwa II memutar arah CCTV yang ada di pojok Toko ANA, lalu Terdakwa I berjalan ke depan Toko ANA untuk memutar arah CCTV sedangkan Terdakwa II mematikan lampu yang ada di depan Toko ANA, kemudian Terdakwa I memanjat pagar Toko ANA dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ngb



sesampainya di dalam Terdakwa I lalu memanjat tumpukan kardus dan berhasil masuk ke dalam Toko ANA, saat sudah berada didalam toko Terdakwa I mengikat kunci pintu ruang tamu dari luar dengan menggunakan tali rafia yang memang sudah ada dipintu tersebut, setelah itu Terdakwa I kembali memanjat tumpukan kardus dan turun menuju arah meja kasir, lalu Terdakwa I mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disimpan dalam kantong kresek dari dalam laci meja kasir, setelah itu Terdakwa I menuju jendela samping belakang toko untuk membuka jendela yang tertutup kardus, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa I menuju ke gudang rokok lalu Terdakwa I mencongkel gembok yang ada dipintu gudang rokok dengan menggunakan linggis dan setelah pintu gudang terbuka lalu Terdakwa I mengambil dan mengeluarkan rokok Sampoerna Mild sebanyak 9 (sembilan) ball, rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) ball, rokok On Bold sebanyak 4 (empat) ball dari dalam gudang melalui jendela samping belakang toko dan Terdakwa I juga keluar dari jendela tersebut, lalu Para Terdakwa memasukkan rokok-rokok tersebut kedalam 2 (dua) buah karung yang Terdakwa I ambil dari dalam toko, kemudian 1 (satu) buah karung dibawa oleh Terdakwa II untuk disembunyikan disemak-semak yang berada di dekat jembatan arah menuju Desa Kujan, setelah itu Terdakwa II kembali menjemput Terdakwa I dan membawa 1 (satu) karung lainnya untuk disembunyikan dekat jembatan arah Desa Kujan, lalu setelah semua karung disembunyikan, Para Terdakwa kembali ke Losmen Pak Jhon, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 19.00 WIB Para Terdakwa kembali ke tempat rokok tersebut disembunyikan dengan membawa kardus dan lakban yang telah Terdakwa I siapkan, kemudian rokok-rokok tersebut Para Terdakwa masukkan ke dalam kardus dan dilakban rapi, lalu sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa I membawa kardus berisikan rokok tersebut dengan menggunakan travel menuju Desa Amin Jaya, sedangkan Terdakwa II menuju Desa Amin Jaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Vega ZR warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa yang diambil Para Terdakwa dari toko tersebut adalah rokok Sampoerna Mild sebanyak 9 (sembilan) ball/ 90 (sembilan puluh) slop, rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) ball/ 30 (tiga puluh) slop dan rokok On Bold sebanyak 4 (empat) ball/ 40 (empat puluh) slop serta uang tunai sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), total kerugian yang Saksi Eddy Prastya alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp46.280.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa mengambil rokok dan uang tunai tanpa izin dari Saksi Eddy Prastya di Toko ANA milik Saksi Eddy Prastya, dapat dikualifisir sebagai mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya terdapat batas-batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup dan pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Para Terdakwa mengambil rokok dan uang tunai di Toko ANA tanpa izin dari Saksi Eddy Prastya sebagai pemilik toko yang terletak di Jl. JC. Rangkap RT.001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Para Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tersebut dilakukan pada malam hari serta dilakukan pada sebuah toko tempat Saksi Eddy Prastya bertempat tinggal;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur "dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak" ini terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Para Terdakwa mengambil rokok dan uang tunai di Toko ANA yang terletak di Jl. JC. Rangkap RT.001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WIB dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya dan unsur ini bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan cara Para Terdakwa untuk masuk ke toko tersebut adalah Para Terdakwa menuju ke garasi Toko ANA dan sesampainya di garasi Terdakwa I memutar arah CCTV yang ada di garasi sedangkan Terdakwa II memutar arah CCTV yang ada di pojok Toko ANA, lalu Terdakwa I berjalan ke depan Toko ANA untuk memutar arah CCTV sedangkan Terdakwa II mematikan lampu yang ada di depan Toko ANA, kemudian Terdakwa I memanjat pagar Toko ANA dan sesampainya di dalam Terdakwa I lalu memanjat tumpukan kardus dan berhasil masuk ke dalam Toko ANA, saat sudah berada didalam toko Terdakwa I mengikat kunci pintu ruang tamu dari luar dengan menggunakan tali rafia yang memang sudah ada dipintu tersebut, setelah itu Terdakwa I kembali memanjat tumpukan kardus dan turun menuju arah meja kasir, lalu Terdakwa I mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disimpan dalam kantong kresek dari dalam laci meja kasir, setelah itu Terdakwa I menuju jendela samping belakang toko untuk membuka jendela yang tertutup kardus, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa I menuju ke gudang rokok lalu Terdakwa I mencongkel gembok yang ada dipintu gudang rokok dengan menggunakan linggis dan setelah pintu gudang terbuka lalu Terdakwa I mengambil dan mengeluarkan rokok Sampoerna Mild sebanyak 9 (sembilan) ball, rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) ball, rokok On Bold sebanyak 4 (empat) ball dari dalam

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang melalui jendela samping belakang toko dan Terdakwa I juga keluar dari jendela tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tersebut jelas perbuatan Para Terdakwa untuk dapat masuk kemudian mengambil uang tunai dan rokok dari Toko ANA dilakukan dengan jalan merusak dan memanjat;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang \pm 30 cm;
- 2 (dua) buah senter dengan lilitan isolasi warna biru;
- 1 (satu) helai jaket warna creme bertuliskan threesecond;
- 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan premay keller co;
- 1 (satu) buah masker sebo warna hitam merah;
- 1 (satu) helai jaket warna biru merk converse bergambar bintang;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang merk emba;
- 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan 4 : 20 time;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk hehe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gerendel beserta gembok pintu dalam keadaan rusak bekas dicongkel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk wana hitam merk ROBOT RF104 yang berisikan rekaman CCTV terjadinya pencurian di Toko ANA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diambil dari rekaman CCTV Toko ANA milik Saksi Eddy Prastya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eddy Prastya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi Saksi Eddy Prastya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Moch. Saet bin Tukiman** dan Terdakwa II **Angwari bin Nirus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang \pm 30 cm;
 - 2 (dua) buah senter dengan lilitan isolasi warna biru;
 - 1 (satu) helai jaket warna creme bertuliskan threesecond;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan premay keller co;
- 1 (satu) buah masker sebo warna hitam merah;
- 1 (satu) helai jaket warna biru merk converse bergambar bintang;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang merk emba;
- 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan 4 : 20 time;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk hehe;
- 1 (satu) buah gerendel beserta gembok pintu dalam keadaan rusak bekas dicongkel;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk wana hitam merk ROBOT RF104 yang berisikan rekaman CCTV terjadinya pencurian di Toko ANA;

Dikembalikan kepada Saksi Eddy Prastya;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H., dan Noor Ibni Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asterika, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ngb